

tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	viii, 82 hal. lamp. biblio. 27 cm
Pembimbing	:	1.Djajaputra, Gunawan
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.HUKUM PERTANAHAN
Abstrak	:	<p>abstrak N a m a : BASTIAN. A N I M : 205030151 Judul Skripsi : KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSES MEDIASI Halaman : x + 82 halaman, 2010, tebal Kata Kunci : Hukum Agraria dalam kaitannya dengan sengketa tanah Judul skripsi ini dilatar-belakangi oleh tata cara dan kewenangan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi untuk mengurangi permasalahan sengketa tanah dalam proses litigasi yang memakan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap, sehingga dengan adanya penyelesaian alternatif sengketa tanah melalui proses mediasi sebagai salah satu bentuk solusi dalam penyelesaiannya. Pokok permasalahan yang ada bagaimanakah kewenangan Kantor Pertanahan Kota Tangerang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami serta menilai lebih lanjut tentang kewenangan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang dalam pelaksanaan penyelesaian masalah sengketa tanah melalui proses mediasi. Dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, penulis menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan. Landasan teori yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa Jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan. Hasil penelitian berupa berkesimpulan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang mempunyai kewenangan melaksanakan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan melalui dalam bentuk mediasi, dan fasilitasi. Dalam hal ini seperti dalam contoh kasus penyelesaian sengketa pertanahan antara 1.Tuswandi Gunawan, 2. Deisen Darmin Gunawan, 3.Ny. Leny Lindawati, 4. Ny. Silvia Ratna Sumasto, dan 6. Ny. Susi Taniharijanti dengan 1. Tan Kin Tiang, 2. Tan Er Mie, 3. Tan Tjun Lih, 4. Tan Wi Siang, dan 5.Oey Tjin Kie.</p>